



PUTUSAN

Nomor 1042 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES, yang diwakili oleh Direktur Ermawan Sukardi, berkedudukan di Paskal Hyper Square, Blok D, Nomor 45- 46, Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 25-27, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ivan Syafrudin, S.H., Advokat, pada NSP Napitupulu, Syafrudin & Partners, beralamat di Gedung Trisula Perwari, Lantai V, Jalan Menteng Raya Nomor 35, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019;

Pemohon;

L a w a n

YUNITA, bertempat tinggal di Jalan Kartini III Dalam, Nomor 113, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada T.A. Ronald Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Tars & Partners, beralamat di Jalan Jatinegara Barat IV, Nomor 11 D, Jakarta Timur, dan di MTH Square, Lantai G, Unit B, Jalan M.T. Haryono, Kav. 10, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019;

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1042 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

042/Bakti-Arbit/03.2018 tanggal 21 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan arbitrase untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
3. Menghukum Termohon untuk membayarkan pengembalian dana kepada Pemohon sebesar Rp2.750.346.700,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan membayarkan secara sekaligus dan tunai kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum para pihak untuk menanggung biaya arbitrase perkara *a quo* secara pro rata masing-masing Rp101.569.001,00 (seratus satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu satu rupiah);
5. Menghukum Termohon untuk mengganti talangan biaya arbitrase perkara *a quo* kepada Pemohon sebesar Rp101.569.001,00 (seratus satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu satu rupiah) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;
6. Menolak tuntutan Pemohon untuk selebihnya;
7. Menghukum para pihak untuk menanggung biaya-biaya untuk melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum para pihak untuk mematuhi putusan ini;
9. Memerintahkan sekretaris sidang untuk mendaftarkan putusan arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 042/BAKTI-ARB/03.2018 tanggal 21 Desember 2018 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pembatalan terhadap putusan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1042 B/Pdt.Sus-Arbit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Nomor Reg.042/BAKTI-ARB/03.2018 (Perkara 042) pada tanggal 21 Desember 2018 yang diajukan Pemohon;

2. Membatalkan putusan perkara arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Nomor Reg.042/BAKTI-ARB/03.2018 (Perkara 042) pada tanggal 21 Desember 2018;
3. Mengadili sendiri:
 - Menyatakan tidak sah perjanjian;
 - Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);
- Gugatan Daluwarsa (*exceptio temporis*);
- Gugatan salah/kurang pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bdg. tanggal 2 Mei 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Pembatalan pada tanggal 2 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt/Ks/2019/PN Bdg. yang dibuat oleh

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1042 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon pada pokoknya meminta agar:

Primair:

1. Menerima dan mangabulkan permohonan pembatalan terhadap Putusan Perkara Arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Nomor Reg.042/BAKTI-ARB/03.2018 (Perkara 042) pada tanggal 21 Desember 2018 yang diajukan Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Perkara Arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Nomor Reg.042/BAKTI-ARB/03.2018 (Perkara 042) pada tanggal 21 Desember 2018;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1042 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud "Banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir.

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Juni 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung yang menolak gugatan Penggugat dalam hal ini sebagai Termohon, sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan gugatan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi ketentuan syarat-syarat pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;
- Bahwa Perjanjian Pemberian Amanat untuk Transaksi Kontrak Derivatif dan Sistem Perdagangan Alternatif tanggal 28 Juli 2016 antara para pihak telah dinyatakan sah dan selanjutnya Termohon (sekarang Penggugat) telah dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang Undang Nomor 32/1977 *juncto* Undang Undang Nomor 1/2011 karena tidak membayarkan/mengembalikan dana Pemohon (sekarang Tergugat sejumlah RpRp2.750.346.700,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1042 B/Pdt.Sus-Arb/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bdg. telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 042/BAKTI-ARB/03.2018 tanggal 21 Februari 2019;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1042 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginastari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.. ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginastari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1042 B/Pdt.Sus-Arbt/2019